



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Sekretariat Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 17 Tahun 2003  
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**dan**

**WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
7. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan adalah Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
8. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
9. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
10. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah ;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian ;
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Tertentu pada Sekretariat Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah, adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

## **BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- c. pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah ;
- d. pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- e. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah ;
- b. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
  1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan ;
    - b. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ;
    - c. Sub Bagian Administrasi Kependudukan.
  2. Bagian Hukum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum ;
    - b. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum ;
    - c. Sub Bagian Bantuan Hukum.

3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan ;
    - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
    - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.
  4. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri ;
    - b. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
- c. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Bina Program, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program ;
    - b. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian ;
    - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Bagian Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kepemudaan ;
    - b. Sub Bagian Pembinaan Olahraga ;
  3. Bagian Pengkajian Pembangunan Kota, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Fisik dan Prasarana ;
    - b. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat ;
    - c. Sub Bagian Perekonomian.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga ;
    - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
  2. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan ;
    - b. Sub Bagian Pengadaan ;
    - c. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan.

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pelayanan Informasi ;
- b. Sub Bagian Peliputan ;
- c. Sub Bagian Protokol.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 7**

Ketentuan Lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU**

### **Pasal 8**

Pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan serta pembiayaan Sekretariat Daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Nopember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 1/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka Organisasi Dinas Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimaksud.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

---